



Radar Bali

STIKES-STITNA

Penyidik Kejati Sita Puluhan Dokumen

NEGARA - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dipimpin Akmal Kodrat, Rabu kemarin (25/3) mengaduk-aduk data di Pemkab Jembrana. Mereka berhasil menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Jembrana dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi (Stitna) Jembrana periode 2009-2010 lalu. Tim harus mendatangi empat lokasi untuk mendapatkan sejumlah dokumen.

Data yang berhasil dikumpulkan koran ini menyebutkan, tim penyidik didampingi Kasubag Pembinaan Kejari Negara, ■

► *Baca Penyidik... Hal 35*

Penyidik Datangi Empat Lokasi



DONATUS OPENG/BALI EXPRESS

SITA DOKUMEN: Penyidik Kejati Bali melakukan penyitaan dokumen di Pemkab Jembrana, kemarin.

■ PENYIDIK

Sambungan dari hal 25

Gede Riasa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Jembrana sekitar pukul 09.00. Tim diterima Kadis Dikporaparbud Jembrana, Nengah Alit. Penyidik meminta sejumlah dokumen berupa surat keputusan bupati, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada para mahasiswa Stitna dan Stikes tahun 2009-2010 lalu.

"Tim penyidik sudah menyita sekitar 51 berkas. Semua berkas masih berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada para mahasiswa Stitna dan Stikes. Kebetulan apa yang mereka minta sudah kami sediakan sehingga proses penyitaan tidak berlangsung lama," terang Nengah Alit, Rabu (25/3).

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 25 dan 35



Radar Bali

Sambungan

Dari Dinas Dikporaparbud Jembrana, tim penyidik bergerak menuju ruangan Sekda Jembrana. Namun lantaran Sekda sedang berada di luar kota untuk urusan dinas, tim diterima Asisten Tata Praja, Made Sudiada dan Asisten Ekbangsos, Ketut Windra. Dari Sekretariat Pemkab Jembrana, tim penyidik berhasil menyita 15 dokumen. Didampingi Staf Bagian Hukum Pemkab Jembrana, Ida Bagus Gede Brahmantara, Sudiada mengatakan, 15 dokumen yang disita dari Sekretariat Pemkab Jembrana berupa Peraturan Bupati, Permendagri, dokumen perubahan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Data yang paling banyak disita dari Sekretariat Pemkab Jembrana didominasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bagian Keuangan Pemkab Jembrana. Sementara

yang lain berupa surat keputusan. Seperti SK Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Anggaran tahun 2009-2010," kata Sudiada.

Berkas yang disita dari Setda Jembrana, seperti Peraturan Bupati (Perbup) No. 4 tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa kepada Siswa SMU/SMA Kejuruan, Umum dan Mahasiswa tahun 2009. Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan anggaran SKPD tahun 2009. Perbup No. 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD serta pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2010.

Selain dokumen tersebut, juga diminta beberapa SP2D beasiswa di dua perguruan tinggi yang didirikan saat pemerintahan Gede Winasa. Seperti dua SP2D di Stitna Januari-Juni 2009 dan Juli-Desember 2009. Kemudian disita juga dua SP2D Januari-Juni 2009 dan Juli-Desember 2009

di Stikes. Yang lain berupa SK pengangkatan Winasa sebagai Bupati Jembrana beberapa surat keputusan lainnya.

Sekitar pukul 12.15, tim penyidik yang berjumlah empat orang ini meninggalkan Kantor Bupati Jembrana menggunakan mobil Avanza dengan nomor polisi, DK 1265 AB. Tim kemudian menyita sejumlah dokumen di Kampus Stikes Jembrana dan Stitna Jembrana. Kegiatan penyidik Kejati Bali berakhir sekitar pukul 14.30 Wita usai menyita sejumlah dokumen di Stikes Jembrana. Tim penyidik enggan memberikan komentar atas pertanyaan wartawan.

Penyitaan sejumlah dokumen ini dilakukan tim penyidik berkaitan dengan dugaan korupsi pemberian beasiswa kepada ratusan mahasiswa Stitna dan Stikes Jembrana periode tahun 2009-2010 oleh Pemkab Jembrana. Kasus dugaan korupsi pemberian beasiswa tersebut sudah menetapkan mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa

sebagai tersangka. Selain Winasa, dua mantan Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana ikut diseret dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana, Nyoman Suryadi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadis Dikbudpar Jembrana sejak September 2007 hingga Februari 2008. Ia kemudian diangkat sebagai Kadis Dikbudpar sejak Februari 2008 hingga Maret 2009. Sementara Anak Agung Gede Putrayasa menjabat sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana mulai Maret 2009 hingga Desember 2010.

Mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa menyatakan protes atas penetapan dirinya sebagai tersangka. "Ditinjau dari segi mana saya harus ditetapkan sebagai tersangka. Dari sisi Ketua Yayasan Tat Twam Asi (TTA), saya sudah tidak aktif sebagai ketua yayasan sejak menjadi Bupati Jembrana tahun 2000. Selain itu, bukan saya yang mengajukan permohonan beasiswa tersebut," tegas Winasa melalui orang kepercayaan, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya Winasa yang protes, mantan Kadis Dikporaparbud 2009-2010, Anak Agung Gede Putraya mengaku tidak pantas jadi tersangka karena hanya sebagai perantara program. Masalah ini sudah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bali. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak dinyatakan ada unsur kerugian keuangan daerah atau negara. Yang ada hanya terjadi pemborosan karena dianggap tidak efisien sehingga oleh BPK disarankan pemberian beasiswa Stitna dan Stikes dihentikan. (don/yes)

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015
Hal : 25 dan 35




Rp 1 M Mengalir ke PT BPI

Dana yang Mengalir ke PT BPI

- Anak Wayan Candra bernama Maha Dwija menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada stafnya Gusti Ayu Meida.
- Gusti Ayu Meida yang bekerja sebagai staf Maha di PT BSA, kemudian mentransfer dana tersebut sebanyak dua kali. Masing-masing Rp 600 juta dan Rp 400 juta ke rekening PT BPI milik Candra.
- Meida tidak menjelaskan sumber dan peruntukkan dana tersebut.



GRAFIS: DYAH FEDIAWATURADAR BALI



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

USAI DISUMPAH: Saksi Gusti Ayu Meida (paling kanan) usai disumpah sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Wayan Candra di Pengadilan Tipikor, kemarin (25/3).

Ditransfer oleh Staf Anak Candra

DENPASAR - Setoran Rp 1 miliar yang dilakukan Gusti Ayu Meida ke rekening PT BPI (Bali Perkasa Internasional), menjadi salah satu dana misterius yang muncul dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra, kemarin (25/3). Meida mengaku mentransfer dana tersebut sebanyak dua kali. Cuma, dia tidak menyebutkan sumber dan peruntukkan dana tersebut ■

► Baca Rp 1 M... Hal 35

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 25 dan 35



Radar Bali

Sambungan

Pembantu Candra Batal Jual Tanahnya

■ RP 1 M

Sambungan dari hal 25

"Saya transfer Rp 600 juta yang pertama, yang kedua adalah Rp 400 juta," jelas Meida yang bekerja sebagai staf anak Candra bernama Maha Dwija di PT BSA.

"Siapa yang meminta untuk mentransfer dana itu?" tanya Jaksa Made Pasek. Awalnya Meida mengaku lupa, namun ketika didesak dia mengatakan

semua transfer atas perintah anaknya Candra. "Saya bekerja di Pak Maha (Dwija). Semua atas perintah Pak Maha. Namun kadang lewat orang lain, seperti sopir," ungkapnya.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa 13 saksi. Mereka di antaranya dari Brian Nugroho (Bank Mandiri), Stevanus Laksamana (BII), pensiunan PNS I Wayan Darmada, PNS

Klungkung I Wayan Sutamayasa, petani Gusti Made Suastika, dan wiraswasta Sindu Brata-diharja. Ada juga pembantu Candra bernama Wayan Gotong, pemilik tanah yang dibeli Candra Nyoman Ruman, PNS Wayan Suyasa, pegawai foto kopi Kusdianto, Wayan Murja, dan Ketut Arta. Serta Gusti Ayu Meida.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Hasoloan Sianturi dengan Hakim Anggota Sumali

dan Hartono. JPU terdiri dari Azman Tanjung, Made Pasek Antara, dan kawan-kawan. Sedangkan terdakwa Candra didampingi oleh pengacara Warsa T. Buana, Suryatin Li-jaya, Nyoman Putra, dan Stuti Mandala.

Sidang kemarin lebih banyak, mengejar tentang gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Sehingga saksi-saksi yang diperiksa lebih banyak terkait proses Candra

membeli lahan. Misalnya saksi Brian menjelaskan tentang setoran dana Rp 2 miliar oleh Setyawati. Penyetoran dilakukan di kantor Teuku Umar. Serta aliran-aliran dana lain juga dijelaskan. Sedangkan pembelian gedung Agung Podomoro di Jakarta Barat, dijelaskan oleh pihak BII, Stevanus. Menurutnya, yang membeli gedung itu memang Candra namun di atasnamakan orang lain. "Namun, pembelian ini akhirnya macet karena tidak bisa membayar," jelas Stevanus.

Yang lainnya adalah pembelian beberapa lahan oleh Candra terhadap beberapa orang. Namun, ada salah satu saksi yang malah menyatakan pembelian lahan menjadi peminjaman dana. Dia adalah Wayan Gotong. Dia mengaku menandatangani kuitansi Rp 25 juta dua kali. Dan, sudah menerima dana Rp 50 juta. Dalam kuitansi jelas dana itu untuk membayar lahan milik Gotong di Galian C. Namun, kemarin Gotong membantah dengan mengatakan

bahwa sudah batal jual beli. "Sekarang saya meminjam, tidak jadi jual itu," kilahnya. Memang terkesan langsung membatalkan, karena jika tetap jual beli lahannya bisa disita oleh kejaksaan.

Seperti halnya berita sebelumnya, nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. Atas kondisi ini terdakwa yang sudah ditahan sejak 26 Agustus 2014, diancam dengan banyak pasal. (art/yes)

hal-z

Edisi : Kamis, 26 Maret 2015

Hal : 25 dan 35